



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 180.17/163/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 4 DAN LEVEL 3

SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
COVID-19 TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

- Kepada : Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah
- Untuk :
- KESATU : Khusus kepada:
- a. Wali Kota Palangka Raya, menetapkan dan memberlakukan PPKM Level 4 (Empat) pada tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang terdapat kasus aktif covid-19, yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
 - b. Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Kotawaringin Timur, Bupati Lamandau, Bupati Sukamara, Bupati Gunung Mas, Bupati Kapuas, Bupati Seruyan, Bupati Pulang Pisau, Bupati Murung Raya, Bupati Katingan, Bupati Barito Timur, Bupati Barito Selatan dan Bupati Barito Utara, menetapkan dan mengatur PPKM Level 3 di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT) yang terdapat kasus aktif covid-19, yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan covid-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.
- KEDUA : PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- KETIGA : PPKM Level 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 14 (empat belas) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi terpusat pada tempat yang ditetapkan pemerintah daerah;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu untuk Jemaah sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan; dan
 - 8) mewajibkan olahraga mandiri di rumah dan berjemur.

KEEMPAT

: PPKM Level 3 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) kegiatan keagamaan ditempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu untuk jemaah sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00 WIB;
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan; dan
 - 8) mewajibkan olahraga mandiri di rumah dan berjemur.

KELIMA : PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEENAM : Meningkatkan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 dengan:

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- b. membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan untuk melakukan supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
- c. menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM Level 3 dan Posko tingkat Desa.

- KETUJUH : Melakukan evaluasi harian terhadap Posko tingkat Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan empat fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEDELAPAN : Meningkatkan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan pendampingan pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan.
- KESEMBILAN : Mempercepat penyaluran pembiayaan pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengintensifkan koordinasi dengan masing-masing unsur Pemerintah terhadap pembiayaan kebutuhan Posko sesuai dengan kewenangannya.
- KESEPULUH : Pengaturan untuk Kota Palangka Raya ditetapkan PPKM Level 4 (Empat) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, Bimbingan Belajar/Les) wajib dilakukan secara daring/*online*, termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan kegiatan sejenis wajib dilakukan secara daring/*online* atau dihentikan sementara,
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran pemerintah dan swasta diberlakukan 20 (dua puluh) orang *Work From Office (WFO)* dan sisanya *Work From Home (WFH)* kecuali TNI, Polri, kantor pemerintah yang melaksanakan urusan trantibum linmas, kesehatan, sosial, dan Satgas Covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan pengawasan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - d. pelaksanaan kegiatan pada tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB kecuali apotek dan toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi; dan
 - 3) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- e. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup kecuali akses ke apotek/toko obat dan toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari dengan ketentuan:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB kecuali apotek/toko obat dapat beroperasi 24 jam;
 - 2) seluruh karyawan/pegawai yang bertugas/bekerja wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) seluruh pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi; dan
 - 4) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya,
- f. pasar tradisional harian dan mingguan, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut/salon, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis dengan pengaturan teknis:
- 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;
 - 2) seluruh pedagang/karyawan/pegawai yang bekerja/bertugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
 - 3) khusus untuk pasar subuh yang ada di Pasar Besar yang menjual bahan pokok pembatasan jam operasional mulai dari pukul 01.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%;
 - 4) khusus pasar blauran dan pasar dadakan ditutup;
 - 5) khusus petugas barbershop/pangkas rambut/salon wajib swab antigen minimal 1 (satu) kali seminggu secara mandiri;
 - 6) penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang diawasi oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya,
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri diperbolehkan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dan menerima makan di tempat (dine-in) dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% (dua puluh lima persen), operasional pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 3) restoran/rumah makan, kafe, kuliner dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya diperbolehkan menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 4) seluruh penjual/petugas wajib menunjukkan sertifikat vaksinasi, bagi yang belum divaksinasi diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia divaksinasi;
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditiadakan untuk sementara waktu untuk jemaah kecuali untuk petugas ibadah/kaum (marbot dan muadzin) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
 - k. kegiatan hiburan malam seperti panti pijat, karaoke, dan sejenisnya, ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
 - l. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
 - m. kegiatan olahraga/perlombaan olah raga *in door* dan *out door* (senam, fitness, bulutangkis, futsal, dan lainnya) ditutup sementara waktu dan mengutamakan olah raga mandiri di lingkungan tempat tinggal masing-masing, dengan pengecualian untuk persiapan kontingen yang mengikuti kegiatan pertandingan olah raga (PON, kejuaraan resmi lainnya) seluruh kegiatannya diawasi secara ketat oleh Induk Organisasi (KONI dan sebagainya);
 - n. untuk kegiatan resepsi pernikahan, perkabungan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak dihadiri 20 (dua puluh) orang, wajib vaksinasi/antigen, dan tidak ada hidangan makanan ditempat serta organ tunggal/hiburan;
 - o. untuk acara tahlilan/kematian/perkabungan karena covid-19 tidak diperkenankan melaksanakan acara tahlilan/kematian/perkabungan;
 - p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;

- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- r. pelaku perjalanan domestik keluar masuk wilayah Kota Palangka Raya yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, transportasi sungai, dan kapal laut) dengan ketentuan:
 - 1) perjalanan orang keluar masuk dari wilayah Kota Palangka Raya dilarang kecuali untuk keperluan pelayanan logistik atau perdagangan, kunjungan keluarga inti yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga inti yang meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi 2 (dua) orang dan kepentingan tertentu lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan perjalanan dari aparat setempat (Camat atau Kepala Kepolisian Sektor atau Komandan Komando Rayon Militer setempat) atau Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah atau Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya;
 - 2) wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 3) wajib menunjukkan hasil negatif PCR 2x24 jam untuk pesawat udara, kapal laut dan penyeberangan laut serta negatif antigen 1x24 jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan transportasi sungai;
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik, transportasi barang lainnya atau perdagangan dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
 - 5) wajib karantina 14x24 jam terhadap pelaku perjalanan WNA dan WNI yang baru perjalanan dari luar negeri pada tempat karantina yang ditetapkan
- s. penyekatan di lintas batas yang menuju Kota Palangka Raya: jalur darat arah Banjarmasin, jalur darat arah Buntok, dan jalur darat arah Kasongan dilakukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. penyekatan di dalam Kota Palangka Raya: Pasar Besar, Pasar Flamboyan, Pasar Kahayan, Pasar Rajawali, Bundaran Besar, dan Bundaran Burung dilakukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. patroli Skala Besar di dalam wilayah Kota Palangka Raya dilakukan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya;
- v. penutupan pada Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan sesuai dengan penyebaran kasus aktif covid-19 dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya;
- w. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- x. melaksanakan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) yang dilakukan oleh secara sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan ketentuan:

- 1) *testing* harian bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya sebanyak minimal 623 orang dites per hari, dilaporkan secara *real time*;
- 2) *tracing* dalam waktu 1x24 jam harus selesai terhadap kontak erat kasus konfirmasi sampai tuntas, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
- 3) *treatment* dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien tidak bergejala dan bergejala ringan dilakukan isolasi terpusat yang ditetapkan sedangkan pasien bergejala sedang, berat, dan kritis dirawat di rumah sakit.

KESEBELAS

- : Pengaturan untuk Kabupaten yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, Bimbingan Belajar/Les) wajib dilakukan secara daring/*online*, termasuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan kegiatan sejenis wajib dilakukan secara daring/*online* atau dihentikan sementara,
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *hand sanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- 3) restoran/rumah makan, kafe, kuliner dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya diperbolehkan menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- k. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) seluruh perangkat olahraga/pertandingan dan peserta negatif rapid test antigen 6 jam sebelum kegiatan;
 - 2) tidak melibatkan penonton atau *supporter*
 - 3) penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- l. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- m. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, transportasi sungai dan kapal laut) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan hasil negatif PCR 2x24 jam untuk pesawat udara, kapal laut dan penyeberangan laut serta negatif antigen 1x24 jam untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, dan transportasi sungai;
 - 3) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
 - 4) karantina 14x24 jam terhadap pelaku perjalanan WNA dan WNI yang baru perjalanan dari luar negeri pada tempat karantina yang ditetapkan
- p. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- q. melaksanakan penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) dengan ketentuan:
- 1) *testing* harian setiap kabupaten mengikuti tabel sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	Target Minimal Jumlah Orang Dites/Hari
1) Barito Selatan	298
2) Barito Timur	270
3) Barito Utara	189
4) Gunung Mas	253
5) Kapuas	520
6) Katingan	375
7) Kotawaringin Barat	670
8) Kotawaringin Timur	984
9) Lamandau	176
10) Murung Raya	255
11) Pulang Pisau	275
12) Seruyan	451
13) Sukamara	140
Jumlah	4.856

- 2) *tracing* terhadap kontak erat kasus konfirmasi sampai tuntas, dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi; dan
- 3) *treatment* dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Pasien tidak bergejala dan bergejala ringan dilakukan isolasi terpusat yang ditetapkan sedangkan pasien bergejala sedang, berat, dan kritis dirawat di rumah sakit.

- KEDUABELAS : Melaksanakan percepatan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan alokasi atau realokasi yang ditetapkan Gubernur.
- KETIGABELAS : Melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
- KEEMPATBELAS : Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaan dalam pelaksanaan PPKM Level 4 (empat) dan PPKM Level 3 (tiga) Covid-19.
- KELIMABELAS : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Penggunaan masker diwajibkan sebanyak 2 (dua) lapis (masker bedah dan masker kain). Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan covid-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan.

KEENAMBELAS : Memastikan Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya, sedangkan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

- KETUJUHBELAS : Mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), serta memperkuat kemampuan, system dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *Intensive Care Unit (ICU)*, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- KEDELAPANBELAS : Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 4 (empat) dan PPKM Level 3 (tiga) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- KESEMBILANBELAS : Segera membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
- KEDUAPULUH : a. Dalam Bupati/Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- KEDUAPULUH SATU : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Instruksi Gubernur ini, sepanjang terkait PPKM Level 3 (Tiga) tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

KEDUAPULUH DUA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Agustus 2021



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
9. Komandan Komando Resort Militer 102/Panju Panjung;
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah; dan
17. Kepala BULOG Provinsi Kalimantan Tengah.